

PENGGANTI AHLI WARIS: PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 185

Abdillah Mustari

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Abdillah Mustari

E-mail: abdillahmustari@gmail.com

Abstract

What is the fate of the inheritance of someone who dies, when can the inheritance be distributed, the conditions, and who can inherit it, as well as how many rights a particular person receives over the inheritance, and so on, which are related with the inheritance. Even though this article contains the basics and examples of the distribution of assets for substitute heirs, or substitute heirs, it can at least contribute to real cases that often arise in society. In this case, a general court judge still has the opportunity to request a fatwa from a religious court judge to use as a consideration for his decision later, however, for a judge or lawyer who already understands the basics of Islamic inheritance law, even though he still relies on a fatwa from a judicial judge Religion, will feel more perfect and satisfied and believe in a sense of justice and security and inner peace in implementing a decision regarding the distribution of this inheritance.

Keywords: *successor to heir; distribution of inheritance; foundation of Islamic inheritance law.*

Abstrak

Bagaimanakah nasib harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yang bilamanakah harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan, syarat-syaratnya, dan oleh siapa-siapa yang dapat mewarisinya, serta berapa banyak hak yang diterima seseorang tertentu atas harta peninggalan itu, dan sebagainya, yang berhubungan dengan harta peninggalan itu. Tulisan ini meski memuat dasar-dasar dan contoh pembagian harta bagi ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, setidaknya dapat memberikan kontribusi pada kasus-kasus nyata yang sering timbul di masyarakat. Dalam hal ini, memang hakim pengadilan umum masih mempunyai peluang untuk meminta fatwa dari hakim peradilan agama untuk dijadikannya pertimbangan amar putusannya kelak, akan tetapi, bagi seorang Hakim atau pengacara yang telah memahami landasan-landasan hukum waris Islam, walaupun masih mengandalkan fatwa dari hakim Peradilan Agama, akan terasa lebih sempurna dan puas serta meyakini adanya rasa keadilan dan keamanan dan ketentraman batinnya dalam menerapkan suatu keputusan tentang pembagian warisan ini.

Kata kunci: *pengganti ahli waris; pembagian harta waris; landasan hukum waris Islam.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dalam Alquran adalah masalah kewarisan. Kewarisan ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Alquran, harus menjadi perhatian yang serius. Dalam arti, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat dan mencerminkan rasa keadilan.

Pada awal pertumbuhan Islam, selagi Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliaulah yang menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam waktu itu, termasuk masalah kewarisan. Beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan Wahyu yang turun kepadanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah masyarakat Islam bertambah banyak dan mendiami daerah yang luas, masalah kewarisan yang mengalami perkembangan. Banyak kasus kewarisan dalam masyarakat, ternyata tidak ditemukan secara tegas penyelesaiannya, baik dalam hadis Nabi.

Untuk mengatasi hal itu, ulama melakukan ijtihad. Salah satu pokok ijtihad dalam bidang kewarisan adalah masalah wasiat, wajibah dalam kitab undang-undang Mesir nomor 71 tahun 1946, yang pada intinya memuat kedudukan cucu apabila orang tua si cucu meninggal lebih dahulu dari pewaris, sedangkan harta belum dibagi. Ijtihad seperti ini, juga terjadi di beberapa negara Islam. Demikian pula di Indonesia, yang akhirnya mengadopsi undang-undang Mesir ini, dalam produk hukumnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh kolonial Belanda, pelaksanaan kewarisan masih diwarnai oleh hukum adat Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya teori *reception*, yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam itu diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Kemudian dalam perkembangannya, dalam pemerintahan Orde Baru, dengan jalan perdebatan yang cukup alot, dapat dirumuskan Kompilasi Hukum Islam yang lebih mengarahkan kepada penguatan keberadaan hukum Islam dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kitab ijtihad produk Ulama Indonesia yang lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Sebab kompilasi hukum Islam yang telah menjadi bagian dari tata hukum dalam arti formil, dan secara materi, kandungannya merupakan bagian dari hukum Islam yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk ijtihad, tentunya diharapkan adanya pengkajian dalam pengembangannya ke depan. Dalam tulisan ini dikemukakan salah satu materi kompilasi hukum Islam dalam bidang kewarisan yakni mengenai pengganti ahli waris.

PEMBAHASAN

A. Pengganti ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam konsep hukum kewarisan Islam, di samping ada di antara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti ada, juga di antara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah. Di samping itu pula, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Selain itu, ada ahli waris yang tidak disebutkan dalam QS (4):11-12, dan mereka itu adalah zawi-arham.

Kompilasi Hukum Islam secara implisit memuat aturan tentang pengganti ahli waris, yaitu dalam pasal 185 yang berbunyi: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".

Pengganti ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam ini didasarkan pada QS an-Nisa (4):33, yang artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan, pada harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabat kami, dijadikan pewaris-pewarisnya."

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut " "Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrabunnya. Mawali beliau terjemahkan dengan pengganti ahli waris."

Lebih lanjut, Hazairin yang dikutip Muhammad Daud Ali, mengenai perkataan ahli waris pengganti, diangkat dari perbendaharaan hukum adat Indonesia, yang dikatakan bahwa garis pokok penggantian itu ada sangkut pautnya dengan ganti mengganti. Ini hanya salah satu cara untuk menunjukkan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak lagi sebagai ahli waris, sehingga soal representasi ataupun substitusi tidak ada di sini.

Dilihat dari pendapat Hazairin, tampak bahwa penggantian ini secara redaksional, tidak membedakan antara pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti. Bahkan pada hakekatnya, pengganti adalah merupakan penghubung kepada ahli waris yang sesungguhnya, dan secara eksplisit mendudukan pengganti dalam status "ada tetapi tidak ada".

Sementara itu, Rohan A Rasyid membedakan pengertian pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris, berarti ia sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan dan perkembangan tertentu, mungkin menerima warisan, namun tetap dalam status bukan ahli waris. Seperti pewaris meninggalkan anak dan juga cucu, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Cucu pada hakekatnya terhalang memperoleh warisan karena keberadaan anak, akan karena cucu menempati kedudukan bapak atau ibunya sebagai anak dan bukan sebagai ahli waris yang dalam istilah Burgerlijk Wetboek (BW) disebut *plaatsvervulling*. Kemudian ahli waris pengganti, berarti sejak semula bukan ahli waris karena keadaan tertentu, maka ia menjadi ahli waris, menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki (tergolong sebagai zawi Al furudh).

Melihat kedua pendapat di atas, yang dimaksud dengan pengganti oleh Hazairin adalah ahli waris pengganti. Ketidakterdapatnya ahli waris, diganti oleh ahli waris terdekat. Sementara itu, pengganti ahli waris mendapatkan bagian bukan dalam status sebagai ahli waris. Hal yang senada dikemukakan Ahmad Rofiq bahwa bagian yang diterima oleh pengganti ahli waris, bukan karena statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si pewaris, tetapi semata-mata karena harta yang diterimanya itu sedianya merupakan bagian yang diterima oleh ayah atau ibunya.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1685 ini, adalah pengganti ahli waris walaupun secara relasional dalam ayat 2, pasal ini menyebutkan ahli waris pengganti.

Perlu digarisbawahi bahwa keberadaan pengganti ahli waris lebih banyak diposisikan sebagai *zawi al-Arham*, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena posisinya tidak ditentukan untuk menerima bagian, maka ia tidak berhak mendapatkannya. Lebih-lebih kalau ahli waris yang menghubungkannya telah meninggal itu adalah garis perempuan, jadilah ia zawi al-Arham.

Pemberlakuan pasal 185 tentang pengganti ahli waris ini, dengan mencermati kata "dapat" dalam rumusnya, maka sifatnya bukan imperatif yang dapat memaksakan terjadinya penggantian kedudukan ahli waris. Sebab maksud dari kata dapat digantikan. Dengan kata lain, dibutuhkan persetujuan dari pihak ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan penempatannya, diserahkan pada pertimbangan hakim peradilan agama.

Bagian yang diperoleh pengganti ahli waris dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 2, menyebutkan tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang diganti.

Dengan demikian, pengganti ahli waris tidak terbatas bagiannya. Warisan yang diperolehnya tidak tidak sebatas $\frac{1}{3}$ seperti bagian penerima wasiat wajibah yang oleh sebagian pemikir, menempatkan pengganti ahli waris sama dengan yang diperoleh wasiat wajib pasal 29 ayat 1 dan 2.

Sekali lagi dikemukakan bahwa walaupun dalam kompilasi hukum Islam memuat tentang wasiat wajib dengan mengadopsi pemikiran dalam undang-undang Mesir, tetapi dalam kompilasi hukum Islam, penerima wasiat wajib adalah anak angkat yang belum tentu mempunyai hubungan darah ke wasiat, sebab bisa saja seseorang mengambil anak saudaranya sendiri sebagai anak angkat, atau mengambil seseorang yang sama sekali tidak punya hubungan darah dengan dia sebagai anak angkat.

Dengan demikian, apa yang dikemukakan dalam undang-undang Mesir pada hakekatnya tersirat dalam konsep pengganti ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara wasiat kewajiban dalam pasal 209 adalah upaya kompilasi hukum Islam merevitalisasi hubungan yang dekat antara anak angkat dengan orang tua angkat melalui lembaga wasiat, merepresentasikan suatu usaha untuk menjembatani kesenjangan teologis antara hukum adat dan hukum Islam yang tidak mengenal adanya pengangkatan anak.

B. Penerapan dan Pengembangan Konsep Pengganti Ahli Waris

Menurut hukum Islam, fiqih mawaris cucu perempuan dari anak laki-laki Bila tidak ada anak laki-laki yang lain masih hidup mendapat setengah bagian dari tirkah. Dua atau lebih cocok perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan bila cucu perempuan mempunyai saudara laki-laki maka menjadi ashabah. Kalau anak laki-laki cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Bila cucu perempuan bersama dengan anak perempuan mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka cucu perempuan tidak mendapat apa-apa.

Bahwa dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, semuanya itu dinamakan *zawi al-Arham*.

Menurut Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta beberapa tabi'in bahwa zawi Al Arham itu baru mendapat pusaka bila tidak ada lagi ahli waris yang berhak dengan bagian tertentu, maupun ashabah. Sedangkan menurut Zaid Ibnu Tsabit bahwa zawi Al Arham tidak mendapat pusaka dari si pewaris. Bila si mati tidak mempunyai ahli waris,

baik yang berhak dengan bagian tertentu dan ashabah, maka harta pusakanya diserahkan kepada bait almal (kas negara).

Pendapat tersebut disetujui oleh Imam Malik, Syafi'i dan lain-lain, dengan perkataan mereka bahwa: "Pengganti ahli waris berarti sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan tertentu, mungkin menerima harta, namun bukan ahli waris atau disebut *plaatsvervulling*, dan ahli waris pengganti, berarti sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan tertentu, ia menjadi ahli waris, menerima warisan dalam status sebagai ahli waris."

Singkatnya bahwa cucu laki-laki maupun cucu perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewarisi. Cucu melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewarisi, bila masih ada anak laki-laki, pun tidak berhak mewarisi bila masih ada anak laki-laki yang masih hidup. Akan tetapi dengan adanya pengganti ahli waris dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai reformasi terhadap hukum kewarisan keindonesiaan, memungkinkan terjadinya *plaatsvervulling*.

Pengganti ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dicontohkan sebagai berikut:

1. Seorang pewaris meninggalkan ahli waris dua orang anak dan seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dulu meninggal. Apabila dilakukan pembagian, maka bagian masing-masing anak adalah $\frac{1}{3}$, termasuk anak yang telah meninggal yang kemudian bagiannya diperoleh oleh cucu laki-laki dan cucu perempuan dengan 2 banding 1 ($\frac{2}{3} * \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ dan $\frac{1}{3} * \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$)
2. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan cucu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
3. Bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan cucu $\frac{1}{2}$ bagian pula.

Oleh karenanya, penggantian ahli waris dalam kompilasi hukum Islam bertujuan untuk mengatasi keterhalangan cucu yang tersingkir dari kewarisan itu, juga turut merasakan nikmat dari harta peninggalan dari kakek atau neneknya sebagai tuntutan memenuhi rasa keadilan.

Mengamati kedudukan hukum Islam Indonesia, penerapan pengganti ahli waris dipandang sebagai suatu keharusan untuk diadakan penerapan di dalam negara Republik Indonesia yang tercinta ini, baik dari segi sosiologis, historis, dan yuridis. Kalau seseorang terhalang untuk mewarisi berdasarkan ketetapan dari nash Alquran dan hadis, maka tentunya hal tersebut tidak dapat dipaksakan dengan jalan menetapkan ijtihad, karena hierarki

perundang-undangan di dalam Islam menetapkan bahwa sumber hukum yang paling utama ialah Alquran, barulah berpindah kepada hadis yang sekaligus sebagai Bayan terhadap Alquran. Demikian selanjutnya, apabila tidak dikemukakan nash dari kedua sumber hukum tersebut, barulah dengan jalan ijtihad, dan apa yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah merupakan Ijtihad yang tentunya membutuhkan pengujian lebih lanjut.

Adapun pengembangan pengganti ahli waris dimaksudkan kiranya penggantian ahli waris bukan hanya ditujukan kepada cucu-cucu atau kerabat dari seluruh ke bawah saja, tetapi kepada para kerabat garis lurus ke atas dan kerabat garis ke samping, yang oleh karena sesuatu hal, sehingga mereka tidak dapat memperoleh harta peninggalan dengan jalan mewarisi.

Untuk memperjelas tentang kemungkinan pengembangan pengganti ahli waris, maka di bawah ini akan diberikan beberapa contoh

1. Bila seseorang meninggalkan ahli waris suami ($1/2$), ibu ($1/3 + Radd$), sementara nenek terhalang oleh ibu. Oleh karena itu, bila dimungkinkan, nenek dapat menggantikan ayah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Suami: ($1/2 * 6 = 36/6$)
 - b. Ibu: ($1/3 * 6 = 2/6$)
 - c. Nenek menempati posisi ayah, menerima sisa sebanyak ($1/6$), dalam hal ini ibu melepaskan hak raddnya. Pembagiannya adalah: istri ($1/4$), 2 orang nenek: ($1/6$), dan kakek dari ayah, *ashabah*.
 - d. Kakek dari pihak ibu, tergolong *zawi Al Arham*, yang memungkinkan untuk menjadi pengganti ahli waris dengan perincian sebagai berikut: istri: ($1/4 * 12 = 3/12$), kakek dan nenek dari ibu menempati posisi ibu: ($1/3 * 12 = 4/12$)
 - e. Berarti kakek: ($4/12 * 2/3 = 8/36$), dan nenek ($4/12 * 1/3 = 4/36$).
 - f. Sementara kakek dan ibu dari ayah memperoleh: ($1/3 + asabah$), yakni kakek: ($5/12 * 2/3 = 10/36$), dan nenek: ($5/12 * 1/3 = 5/36$)
2. Selanjutnya kepada kerabat garis menyamping di bawah ini diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bila seorang pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang saudara laki-laki sekandung dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, maka pembagiannya adalah istri: ($1/4$), saudara laki-laki sekandung mendapat *ashabah*, sementara keponakan dari saudara laki-laki sekandung mendapat mahjub. Bila dimungkinkan keponakan laki-laki menggantikan posisi ayahnya, maka bagian masing-masing adalah istri: ($1/4$), saudara laki-laki sekandung dan keponakan: ($3/4$).
 - b. Bila seorang ahli waris meninggalkan ahli waris seorang istri, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan sekandung, serta cucu perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki seapak pancar laki-laki.

Pembagiannya adalah istri: (1/4), cucu laki-laki dari saudara laki-laki seayah: *ashabah bi nafsihi*, sementara keponakan laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara saudara sekandung serta cucu perempuan saudara laki-laki seayah, semuanya tergolong *sahwi Al Arham*.

3. Apabila dimungkinkan, keponakan mendapat bagian dengan menjadi pengganti ahli waris, maka dengan sendirinya kedudukan saudara seayah akan terhalang (*mahjub*). Perincian masing-masing adalah:
 - a. Istri mendapat (1/4), keponakan laki-laki dari saudara perempuan sekandung dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung menduduki posisi orang tuanya sebagai *asabah* dan memperoleh 3/4 (dibagi berbanding 2 : 1), atau keponakan laki-laki mendapat 6/12 dan keponakan perempuan mendapat 3/12.

Demikian uraian tulisan ini. semoga apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengganti ahli waris, dapat memberikan rasa keadilan kepada ahli waris dan kerabat, merupakan pemaparan pengembangannya senantiasa mendapat respon yang positif bagi segenap pemerhati hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (2001). Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Editor: Meliala, Sembiring Aman dan Agus Takariawan. Cet. I. Jakarta
- Departemen Agama RI. Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam. Jakarta, 1997/1998
- Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia Hakikat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Cet. I. Jakarta: Refika Aditama Jakarta
- Kurazi, Ahmad. (1996). Sistem Ashabah Dasar Pemindahan Harta Peninggalan. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sitompul, Anwar. (1984). Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. Bandung: Armiko.
- Undang-Undang Peradilan Agama Beserta Penjelasannya. (1990). Cet. I. Jakarta: Kreasi Utama.